

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak

Jl. Soekarno Hatta/Arteri Supadio KM. 18 Kubu Raya 73891 05616729032



**Kemenkes**  
**BKK Pontianak**

[www.kkppontianak.net](http://www.kkppontianak.net)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

# Pelayanan Penerbitan Sertifikat P3K Kapal

Kesehatan Kelas I Pontianak

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan/pemberitahuan kedatangan kapal dari agent kapal.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan di verifikasi oleh petugas;
2. Petugas melakukan pemeriksaan kapal;
3. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kelengkapan obat obatan dan peralatan P3K kepada Korwil;
4. Korwil memverifikasi hasil pemeriksaan, jika disetujui maka korwil meminta petugas untuk menerbitkan sertifikat P3K, jika tidak disetujui maka berkas dikembalikan kepada petugas untuk dilengkapi;
5. Korwil menerbitkan, menandatangani dan memberi stamp pada sertifikat P3K, menyarankan agent untuk membayar biaya PNBP;
6. Petugas PNBP memproses pembayaran PNBP;
7. Petugas menyerahkan sertifikat P3K kepada agent, serta mendokumentasikan laporan.

## Waktu Penyelesaian

0

Tergantung jarak kapal

## Biaya / Tarif

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak

Jl. Soekarno Hatta/Arteri Supadio KM. 18 Kubu Raya 73891 05616729032



**Kemenkes**  
**BKK Pontianak**

[www.kkppontianak.net](http://www.kkppontianak.net)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal  
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas I Pontianak

Tidak dipungut biaya

Jasa pemeriksaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka penerbitan sertifikat:

1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT Rp. 5.000,-
2. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp. 10.000,-
3. Kapal >200 sampai dengan 350 GT Rp. 15.000,-
4. Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT Rp. 20.000,-
5. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp. 25.000,-
6. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp. 30.000,-
7. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp. 35.000,-
8. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT RP. 40.000,-
9. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp. 45.000,-
10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp. 50.000,-
11. Kapal > 20.000 GT Rp. 55.000,-

### Produk Pelayanan

1. Serifikat P3K Kapal

### Pengaduan Layanan

1. Whatssapp : +62 811-5672-778
2. Instagram : <https://www.instagram.com/bkkpontianak/>
3. Facebook : <https://www.facebook.com/balaikarkespontianak/>
4. Twitter : <https://x.com/bkkpontianak>
5. WBS Kemenkes : <https://wbs.kemkes.go.id/>